



A Member of
Subholding Upstream
Pertamina

Code of Conduct (COC) 2025

PENGANTAR DIREKSI

Segenap Manajemen yang kami hormati dan seluruh Pekerja PT Badak NGL yang kami banggakan, kita berada dalam suatu era yang menghendaki pengelolaan usaha yang lebih baik melalui tata kelola secara bertanggung jawab dengan sikap kehati-hatian agar dapat memberikan nilai tambah bagi *Shareholder*, *Stakeholder* dan pihak lain yang berkepentingan.

Oleh karena itu, diharapkan segenap Manajemen dan Pekerja menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dan kinerja PT Badak NGL sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan kinerja segenap pengelola baik secara individu maupun lembaga. Hal ini, membutuhkan kesadaran dan upaya penuh dari segenap Manajemen Pengelola PT Badak NGL dan dukungan Pekerja.

Pedoman Etika Usaha & Etika Kerja (*Code of Conduct*) yang telah disusun ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam membangun *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih baik lagi di lingkungan PT Badak NGL.

Marilah kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola PT Badak NGL dengan tata kelola yang lebih baik. Dengan menerapkan apa yang tertulis dengan benar dan baik pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang dimiliki, kita yakin bahwa segala usaha sekecil apapun akan memberi makna yang lebih dan akan menghasilkan manfaat di masa depan.

Jakarta, 19 Desember 2025



Achmad Khoiruddin
President Director & CEO

KATA SAMBUTAN PRESIDEN KOMISARIS & KOMISARIS INDEPENDEN

Kita sadari sepenuhnya bahwa tata kelola Perusahaan yang baik bukan usaha sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan menuju hasil yang terbaik sehingga dalam jangka panjang tentunya akan berpengaruh positif pada kinerja secara keseluruhan. Penerapan praktik-praktik itu sendiri seyogyanya selalu ditingkatkan agar sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyambut baik diterbitkannya Pedoman Etika Usaha & Etika Kerja (*Code of Conduct*) sebagai wujud komitmen Manajemen PT Badak NGL untuk benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mengacu kepada praktik terbaik yang ada saat ini.

Harapan kami pedoman yang mencakup berbagai aspek ini bukan hanya menjadi target kegiatan semata, namun benar-benar menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas Perusahaan guna menciptakan GCG di lingkungan Perusahaan.

Jakarta, 19 Desember 2025



Daniel S. Purba
Presiden Komisaris & Komisaris Independen






PERNYATAAN KOMITMEN

PENERAPAN PEDOMAN ETIKA USAHA & ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT) PT BADAK NGL

Kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan tekad yang bulat menyatakan bahwa:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan usaha PT Badak NGL bukan suatu pilihan (*optional*) melainkan sesuatu yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan dan keberhasilan Perusahaan.
2. Kami sebagai Dewan Komisaris dan Direksi bertekad menerapkan GCG secara konsisten dalam menjalankan amanah Pemegang Saham, yang dituangkan ke dalam Pedoman Etika Usaha & Etika Kerja (*Code of Conduct*) ini.
3. Dalam implementasi *Code of Conduct* ini di lingkungan Perusahaan, kami sebagai Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga integritas, dan reputasi Perusahaan, mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, menjadi contoh bagi seluruh Pekerja dalam mematuhi *Code of Conduct*, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, menghindari tindakan yang berkaitan dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta memperhatikan dan menghormati hak dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
4. Beberapa praktik pengelolaan PT Badak NGL yang belum diatur oleh perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta menuju kepada perbaikan Perusahaan secara terus menerus (*continuous improvement*), kami sepakat menerapkan praktik terbaik (*best practices*) tersebut.

Jakarta, 19 Desember 2025

Dewan Komisaris			Direksi		
No.	Nama	Tanda Tangan	No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Daniel S. Purba Presiden Komisaris & Komisaris Independen		1.	Achmad Khoiruddin President Director & CEO	
2.	Aris Budiman Komisaris		2.	Feri Sulistyo Nugroho Director & COO	
3.	Wakhid Hasyim Komisaris				

DAFTAR ISI

PENGANTAR DIREKSI	i
KATA SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS	ii
PERNYATAAN KOMITMEN	iii
DAFTAR ISI iv	
BAGIAN I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Sistematika Etika Usaha dan Etika Kerja	1
B. Tujuan Etika Usaha dan Etika Kerja	1
C. Visi dan Misi PT Badak NGL	2
D. Nilai-Nilai Perusahaan	2
E. Istilah Penting	2
BAGIAN II STANDAR ETIKA USAHA	4
A. Etika Perusahaan dengan Pekerja	4
B. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa	4
C. Etika Perusahaan dengan Pemerintah	5
D. Etika Perusahaan dengan Masyarakat	5
E. Etika Perusahaan dengan Media Massa	5
F. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi	5
G. Etika Perusahaan Dalam Pelaporan Keuangan	6
BAGIAN III STANDAR ETIKA KERJA	7
A. Etika Kerja Sesama Insan PT Badak NGL	7
B. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan (<i>Intangible Asset</i>)	7
C. Menjaga & Melindungi Aset Perusahaan	7
D. Komitmen Terhadap Pelaksanaan SHEQS	8
E. Mencatat Data dan Pelaporan	8
F. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	8
G. Tidak Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi dan Entertainment	9
H. Memberi Hadiah/Cinderamata dan Entertainment	9

I. Berlaku Adil dan Menghindari Diskriminasi	9
J. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras).....	9
K. Aktivitas Politik	10
BAGIAN IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN ETIKA	11
A. Organisasi.....	11
B. Penegakan Etika Usaha dan Etika Kerja	11
C. Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)	12
D. Penghargaan dan Sanksi	12
E. Sosialisasi dan Internalisasi	12
F. Pembaruan/Revisi Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja.....	12
BAGIAN V PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT BADAK NGL	13
BAGIAN VI PENUTUP	14

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Sistematika Etika Usaha dan Etika Kerja

Guna pencapaian visi dan misi perusahaan, PT Badak NGL berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, perlu dibuat Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja/*Code of Conduct* (CoC) sebagai bentuk komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai utama Perusahaan, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

Selanjutnya, Etika Usaha dan Etika Kerja ini menjadi acuan berperilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja, dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) sebagai insan PT Badak NGL dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.

Etika Usaha dan Etika Kerja ini terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu:

- | | | |
|------------|---|--|
| Bagian I | : | Pendahuluan |
| Bagian II | : | Standar Etika Usaha |
| Bagian III | : | Standar Etika Kerja |
| Bagian IV | : | Penerapan dan Penegakan |
| Bagian V | : | Penjelasan Pernyataan Insan PT Badak NGL |
| Bagian VI | : | Penutup |

B. Tujuan Etika Usaha dan Etika Kerja

Penerapan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi dan memberikan panduan yang jelas atas etika profesional, komunikasi yang efektif dan nilai-nilai atau standar perilaku yang diharapkan dari seluruh insan PT Badak NGL agar selaras dengan visi dan misi Perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai Pribadi dan Bisnis sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan PT Badak NGL dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku insan PT Badak NGL dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berinteraksi dengan sesama dan *stakeholder* Perusahaan.
4. Menjelaskan secara rinci standar etika perilaku agar insan PT Badak NGL dapat menilai bentuk kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

C. Visi dan Misi PT Badak NGL

1. Visi Perusahaan
Unggul dan Mendunia dalam Layanan Pengelolaan Fasilitas LNG.
2. Misi Perusahaan
Mengelola dan Mengembangkan Operasional Fasilitas LNG dengan Efektif dan Efisien mengacu standar Internasional Industri LNG Dunia yang Aman, Selamat, Handal, dan Menguntungkan.

Prinsip-Prinsip:

- a. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai *safety excellence* dengan menerapkan *Process Safety Management* (PSM)
- b. Ramah lingkungan dalam setiap kegiatan operasi melalui penerapan *Environment Management System* (EMS) ISO 14001
- c. Menghasilkan produk yang memenuhi semua persyaratan pelanggan melalui penerapan *Quality Management System* (QMS)
- d. Menerapkan ISO 37001:2025 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- e. *Professional Excellence* melalui pengembangan SDM berbasis kompetensi
- f. Mengelola bisnis yang menerapkan “*Best Industrial Practices and Good Corporate Governance*”

D. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai - nilai utama Perusahaan yang menjadi landasan perilaku bagi segenap insan PT Badak NGL adalah **AKHLAK**, yang mencakup:

1. **Amanah** - Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. **Kompeten** - Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. **Harmonis** - Saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. **Loyal** - Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. **Adaptif** - Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan.
6. **Kolaboratif** - Membangun kerjasama yang sinergis.

E. Istilah Penting

Dalam Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) ini yang dimaksud dengan:

1. **Benturan kepentingan** (*conflict of interest*) adalah situasi dimana insan PT Badak NGL yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang tertentu yang dimilikinya, melakukan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja seharusnya.
2. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.

3. **Entertainment** adalah jamuan/hiburan/bentuk lainnya yang diberikan oleh pihak lain kepada insan PT Badak NGL dan keluarga, maupun sebaliknya.
4. **Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan Yang Baik** adalah. suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
5. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
6. **Insan PT Badak NGL** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja, dan Tenaga Alih Daya (TAD) yang bekerja di lingkungan dan atas nama PT Badak NGL.
7. **Komite Etik** adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada President Director & CEO untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan etika dan menindaklanjuti laporan adanya pelanggaran disiplin di lingkungan perusahaan.
8. **Konsumen** adalah pemakai barang/jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan.
9. **Perusahaan** adalah PT Badak NGL, kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti sebagai perusahaan secara umum.
10. **Pekerja** adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) dan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) PT Badak NGL,.
11. **Penyedia Barang dan Jasa** adalah mitra perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan.

BAGIAN II STANDAR ETIKA USAHA

A. Etika Perusahaan dengan Pekerja

Perusahaan memperlakukan Pekerja secara setara (*fair*) untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan dan promosi serta tidak membedakan berdasarkan suku, agama, *gender* dan ras dalam segala aspek. Perusahaan menyadari bahwa Pekerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang tertib, aman dan nyaman agar setiap Pekerja dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, transparan selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan Pekerja.

Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan :

1. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan Pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
2. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
3. Memastikan setiap Pekerja telah memiliki buku PKB.
4. Menyediakan bantuan hukum kepada Pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan.
5. Melindungi hak Pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.
6. Mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi resmi di luar struktur organisasi Perusahaan dan dapat bertindak untuk dan atas nama anggotanya.
7. Menjaga keharmonisan dan sinergi antar insan PT Badak NGL.

B. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

Perusahaan menciptakan iklim kompetisi yang adil, wajar, akuntabel, transparan dan patuh kepada peraturan yang berlaku dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, dengan cara :

1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kualifikasi dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas kepada penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini.

C. Etika Perusahaan dengan Pemerintah

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

D. Etika Perusahaan dengan Masyarakat

Perusahaan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
2. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
3. Tidak memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangan Perusahaan.
4. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.
5. Membantu meningkatkan pengetahuan dan potensi masyarakat sekitar.

E. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra untuk membangun citra Perusahaan yang baik, dengan cara:

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
3. Menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan media massa.

F. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi

Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis Perusahaan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.
3. Menjalin kerjasama dalam beberapa bidang dengan organisasi profesi.

G. Etika Perusahaan Dalam Pelaporan Keuangan

Perusahaan senantiasa menjaga integritas Laporan Keuangan Perusahaan dengan cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang di dalamnya memuat semua informasi secara lengkap dan wajar, serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

BAGIAN III STANDAR ETIKA KERJA

A. Etika Kerja Sesama Insan PT Badak NGL

Etika kerja antar sesama insan PT Badak NGL dilandasi dengan :

1. Bekerja profesional, tunduk dan taat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, Perjanjian Kerja Bersama, Prosedur & Kebijakan Perusahaan, kode etik profesi dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru, serta saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun dan bertanggung jawab untuk keutamaan perusahaan.
8. Tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, pelecehan seksual (*sexual harassment*), penghinaan fisik (*body shaming*), baik kepada sesama insan PT Badak NGL dan pihak – pihak lainnya.
9. Menghargai perbedaan *gender*, suku, agama, ras dan golongan (*respectful workplace*).

B. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan (*Intangible Asset*)

Insan PT Badak NGL memanfaatkan data dan informasi perusahaan (*soft/hard copy*) untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan.
3. Tidak menyalahgunakan informasi dan data rahasia untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau untuk keuntungan pihak luar, atau pihak yang bisa membahayakan Perusahaan.
4. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
5. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.

C. Menjaga & Melindungi Aset Perusahaan

Insan PT Badak NGL mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan dengan cara:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan dan menghindari penggunaannya di luar kepentingan perusahaan.
2. Mengamankan aset perusahaan dari kerusakan dan kehilangan serta menggunakan dengan tepat dan efisien.
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.

D. Komitmen Terhadap Pelaksanaan SHEQS

Insan PT Badak NGL berkomitmen untuk memelihara SHEQS (*Safety, Health, Environmental, Quality & Security*) di lingkungan pekerjaan dengan cara:

1. Selalu bekerja dengan menerapkan aspek SHEQS.
2. Bertanggung jawab untuk menerapkan persyaratan SHEQS.
3. Menumbuhkan tingkah laku sesuai dengan harapan Perusahaan dalam hal SHEQS.

E. Mencatat Data dan Pelaporan

Insan PT Badak NGL mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat, tepat waktu serta sesuai dengan standar yang berlaku, dengan cara:

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
3. Tidak menyembunyikan/menghilangkan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

Tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada laporan akuntansi & keuangan, laporan departemen serta laporan-laporan lainnya yang dikeluarkan untuk pihak luar, namun juga bertanggung jawab atas pencatatan dan laporan yang lainnya.

F. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Insan PT Badak NGL menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, dengan cara:

1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
2. Tidak memanfaatkan jabatan di luar kepentingan Perusahaan.
3. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif.
4. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
5. Tidak memiliki usaha (bisnis) yang berhubungan langsung dengan aktivitas Perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
6. Tidak menerima keuntungan, uang, barang atau fasilitas lainnya dari penyedia barang/jasa dan konsumen.
7. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan konsumen.

8. Mengembangkan budaya saling mengingatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan berani melaporkan ke atasan/aparat yang berwenang bila mengetahui adanya penyimpangan.

Ketentuan tentang benturan kepentingan secara terpisah diatur dalam kebijakan tersendiri.

G. Tidak Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi dan Entertainment

Insan PT Badak NGL tidak menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dan entertainment dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, antara lain :

1. Menerima sponsor.
2. Menerima gratifikasi berupa; uang, barang, diskon, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, transportasi, biaya wisata, dan lain-lain.
3. Menghadiri/menerima *entertainment* yang memungkinkan terjadinya pertentangan/ benturan kepentingan.

Ketentuan tentang penerimaan hadiah secara terpisah diatur dalam kebijakan tersendiri.

H. Memberi Hadiah/Cinderamata dan Entertainment

Insan PT Badak NGL dapat memberikan hadiah/cinderamata dan *Entertainment* kepada pihak lain dengan syarat :

1. Menunjang kepentingan perusahaan, dan
2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap, dan
3. Telah dianggarkan oleh perusahaan, dan
4. Mencantumkan logo/nama PT Badak NGL.

Ketentuan tentang pemberian hadiah secara terpisah diatur dalam kebijakan tersendiri.

I. Berlaku Adil dan Menghindari Diskriminasi

Insan PT Badak NGL:

1. Memberlakukan orang lain secara adil, dengan rasa hormat, kepercayaan dan bermartabat.
2. Berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, tidak membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat atau keadaan lainnya, serta tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.

J. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras)

Insan PT Badak NGL bebas dari peredaran atau penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras (miras).

K. Aktivitas Politik

Insan PT Badak NGL bersikap netral terhadap semua partai politik, dengan cara:

1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

BAGIAN IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN ETIKA

A. Organisasi

1. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Komite Etik.
2. President Director & CEO, Director & COO, Deputy Director, Vice President, Senior Manager Departemen dan Manager bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
3. Komite Etik bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) kepada President Director & CEO.
4. Setiap insan PT Badak NGL menerima satu salinan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) yang didokumentasikan oleh Human Capital Department atau fungsi yang ditunjuk.
5. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh seluruh insan PT Badak NGL.

B. Penegakan Etika Usaha dan Etika Kerja

1. Setiap Insan PT Badak NGL harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) yang ada di lingkungannya atau yang diketahuinya kepada Komite Etik melalui sistem Pengaduan/Pelaporan yang tersedia.
2. Komite Etik menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada President Director & CEO sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
3. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing. Bentuk sanksi yang diberikan diatur secara tersendiri.
4. Insan PT Badak NGL yang diduga melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya.

C. Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

1. Perusahaan menindaklanjuti setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan *Stakeholder* termasuk insan PT Badak NGL dan atau perwakilan *Stakeholder* Perusahaan dalam kaitan pelanggaran terhadap CoC.
2. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *Stakeholder* dalam rangka menjamin hak-hak *Stakeholder* untuk berhubungan dengan Perusahaan.

Penjelasan dan ketentuan selengkapnya tentang mekanisme pelaporan pelanggaran CoC diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*).

D. Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan diberikan oleh Perusahaan kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan keteladanan dalam penerapan CoC sesuai ketentuan Perusahaan.
2. Sanksi atas pelanggaran terhadap CoC:
 - a. Penyedia Barang dan Jasa di lingkungan PT Badak NGL yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan.
 - b. Setiap Insan PT Badak NGL dalam tingkatan apapun akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap CoC.
 - c. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum, pelanggaran dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Penjelasan secara rinci perihal penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) diatur dalam peraturan perusahaan terpisah.

E. Sosialisasi dan Internalisasi

1. Fungsi Legal bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) kepada Insan PT Badak NGL.
2. Setiap Insan PT Badak NGL dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) kepada atasan langsung atau kepada Fungsi Legal.

F. Pembaruan/Revisi Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja

1. Setiap Insan PT Badak NGL dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan CoC kepada Fungsi Legal
2. Fungsi Legal mengusulkan pembaruan/revisi Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) kepada Direksi.

BAGIAN V
PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT BADAK NGL

1. Komitmen/ Pernyataan setiap Insan PT Badak NGL untuk melaksanakan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) didokumentasikan dalam bentuk formulir secara *online* setiap tahun.
2. Pejabat di department/section bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
3. Fungsi Legal ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pendistribusian dan pendokumentasian formulir-formulir tersebut.

BAGIAN VI PENUTUP

1. Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) ini digunakan sebagai pedoman Insan PT Badak NGL dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Laporan pemantauan efektivitas penerapan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) disampaikan kepada Direksi.
3. Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan/atau perubahan lingkungan usaha.
4. Permintaan perubahan Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) dapat dilakukan oleh Insan PT Badak NGL.
5. Setiap perubahan atas Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Direksi.
6. Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Aturan pelaksanaan secara lebih rinci, bilamana dipandang perlu sesuai dengan kebutuhannya, akan dituangkan dalam bentuk Panduan Prosedur dan Kebijakan, Petunjuk Pelaksanaan atau dalam bentuk ketentuan tertulis lainnya.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam Etika Usaha dan Etika Kerja (CoC) ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*** * ***